



Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Zainal Berlian: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, zainalberlian_uin@radenfatah.ac.id

Rudiansyah: Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2023-10-19

Received in revised form

2023-11-15

Accepted 2023-11-30

Keywords:

Komisi Kejaksaan, Aparatur Sipil Negara.

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

Zainal Berlian dan Rudiansyah.

Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Elqonun*, 1 (2).

doi:

Abstract

Pembentukan Komisi Kejaksaan merupakan suatu langkah pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik dilingkungan kejaksaan, karena ini dinilai penting untuk “mengawasi” kinerja Kejaksaan dan membuat rekomendasi kepada Presiden untuk menentukan kebijakannya di bidang hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) memberikan kewenangan bagi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pengawasan terhadap kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara dimana hal tersebut memiliki kesamaan baik fungsi maupun objek kewenangan dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, mengingat status Jaksa sebagai pejabat fungsional juga sekaligus Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara. Sehingga hal tersebut akan memberikan konsekuensi bagi eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai pengawas eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam struktur pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian peran pengawasan eksternal kejaksaan antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap Lembaga Kejaksaan. Jenis pembahasan yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undang yang mengikat, contohnya adalah: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

A. Pendahuluan

Berbicara mengenai Kejaksaan adalah berbicara mengenai lembaga negara yang bertugas untuk mewakili negara dalam menegakkan hukum khususnya dalam bidang peradilan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut Kejaksaan sebagai lembaga negara memerlukan tenaga yang profesional dan budi pekerti yang baik sehingga diperlukan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan dari Kejaksaan itu sendiri. Salah satu fungsi manajemen yaitu Pengawasan. Pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi maupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik karena jika tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri.¹

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Peran yang demikian menuntut seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.²

Dalam proses peradilan di Indonesia, Jaksa memiliki kedudukan yang sangat vital. Karena vitalnya maka etik seorang Jaksa harus diantisipasi. Karena fenomena

yang ada, masih banyak Jaksa yang melanggar Kode etiknya. Untuk itu seorang jaksa tidak hanya diawasi oleh atasan secara internal, melainkan juga diawasi oleh pihak eksternal. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan membedakan dua bentuk pengawasan, yakni pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan masing-masing atau satuan kerja terhadap bawahannya (pengawasan melekat/waskat). Yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan (pengawasan fungsional/wasnal).

Salah satu anggota Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Mappi-FHUI) Asep Rahmat Fajar menilai: “Kejaksaan dalam posisi yang sangat penting dalam pembaharuan hukum. Atas kesadaran itu berani mengubah dirinya, dengan melakukan reformasi. Untuk meningkatkan profesionalisme Kejaksaan masih jauh dari harapan karena Kejaksaan tidak memiliki standar perekrutan dan mutasi Jaksa yang jelas. Banyak asumsi orang Kejaksaan tertutup bagi perubahan. Secara organisasi, dibandingkan dengan penegak hukum lain, sampai sekarang lembaga Kejaksaan dinilai paling resisten terhadap isu pembaharuan...”³

Fenomena ini sangat penting untuk diteliti karena Kejaksaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengendalikan perbuatan anti sosial dalam masyarakat, Herbert L. Packer sebagaimana dikutip Ketut Gde Widjaja mengatakan: “... *a social problem that has a important legal dimension, the problem of trying to control anti social behavior by imposing punishment on people found guilty of*

¹ Kejaksaan Republik Indonesia, “Pengkajian: Eksistensi Jaksa Agung Muda Pengawasan Dikaitkan Dengan Keberadaan Lembaga Pengawasan Oleh Komisi Kejaksaan (Komjak) Dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php, diakses 26 Maret 2020.

² Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmok, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia. 2010, 39.

³ Kompas, *Mampukah mengembalikan kepercayaan*, Edisi Juni 2014

violating rules of conduct called criminal states...⁴.

Selanjutnya Jaksa Agung Hendarman Supandji pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-48 di Kejaksaan Agung dalam sambutannya mengatakan bahwa: "... bukan tidak mungkin hasil kerja tertutup awan mendung karena adanya tindakan-tindakan tercela beberapa warga adhyaksa sendiri, bagi nilai setitik rusak susu sebelanga. Kita semua tahu makna ungkapan itu. Tidak sekedar kealpaan atau pengingkaran kehormatan korps yang timbul karena godaan, iming-iming materi, cela dan aib sering kali juga datang karena ketidakmampuan profesi”.

Dari uraian di atas memunculkan dugaan penyimpangan perilaku dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan, sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan dan rasa hormat masyarakat kepada lembaga Kejaksaan. Salah satu penyebabnya adalah minimnya upaya pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga Kejaksaan. Padahal, untuk memenuhi terselenggaranya *Clean Government* (Pemerintahan yang bersih) dan *Good Governance* (pemerintahan yang baik) dalam suatu sistem pemerintahan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena pemerintahan yang bersih merupakan bagian yang integral dari pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik. Dengan kata lain bahwa pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik. Hal ini merupakan prinsip penting yang harus terpenuhi sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan kekuasaan publik.

Lembaga Kejaksaan telah melakukan proses reformasi sejak tahun 2005 dengan berbagai program pembaruan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan namun hal tersebut belum memecahkan persoalan buruknya integritas Jaksa. Seiring dengan semangat reformasi tersebut kemudian dilakukan pembentukan sebuah komisi pengawas eksternal yang bernama Komisi Kejaksaan

Republik Indonesia (KKRI) dimana hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 38. Pembentukan Komisi Kejaksaan yang dituangkan dalam Perpres No 18 tahun 2005 merupakan suatu langkah pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik dilingkungan kejaksaan.

Pembentukan Komisi Kejaksaan merupakan suatu langkah pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik dilingkungan kejaksaan, karena ini dinilai penting untuk “mengawasi” kinerja Kejaksaan dan membuat rekomendasi kepada Presiden untuk menentukan kebijakannya di bidang hukum. Dalam pertemuan puncak seluruh institusi hukum yang ketiga (*Law summit III*) difasilitasi oleh *Governance Reform in Indonesia* direkomendasikan pembentukan lembaga pengawasan eksternal Kejaksaan. Dalam pembahasan revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 yang melahirkan Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati pembentukan Komisi Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pada tahun 2014 lahir sebuah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang membentuk dan mengatur mengenai kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara.

⁴ Ketut Gde Widjaja, *Fungsi Kejaksaan Dalam Kejaksaan*, Laporan hasil Penelitian Disertasi. 2013. 3

Dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang ASN menyatakan bahwa: “(a) Komisi ASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta menjamin pelaksanaan sistem merit dalam perumusan Kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah’. “(b) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b., KASN berwenang memutuskan adanya pelanggaran norma dasar, koder etik, kode perilaku Pegawai ASN”.

Adanya kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut memiliki kesamaan baik fungsi maupun objek kewenangan yaitu Aparatur Sipil Negara dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, mengingat status Jaksa sebagai pejabat fungsional juga sekaligus Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara. Sehingga hal tersebut akan memberikan konsekuensi bagi eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai pengawas eksternal. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut tentang eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji⁵, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup asas-asas hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sedangkan jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh dari: *pertama*, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undang yang mengikat, contohnya adalah: Undang- Undang Dasar Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, Konstitusi beberapa negara serta peraturan lainnya. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, jurnal hukum, makalah yang memiliki relevansi dalam penelitian ini. Dan *ketiga*, bahan hukum tertier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedi dan sebagainya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Kejaksaan Republik Indonesia

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁶

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh

⁵ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. 13

⁶ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007. 127

kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Definisi Jaksa dan Penuntut Umum, berdasarkan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatannya hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo*. Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Ketiga, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengaman kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran cetakan, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Beberapa kegiatan ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Sedangkan mengenai pengawasan mengenai pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara ditegaskan dalam ketiga Undang-Undang Kejaksaan tersebut.

Kejaksaan dapat meminta hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat yang lain yang layak jika yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain,

lingkungan, atau dirinya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 28, sementara itu Undang-Undang-Nomor 15 Tahun 1961 tidak menegaskan hal ini. Selain tugas dan wewenang tersebut, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 32 dan Undang-Undang Nomor 1991 Pasal 29, sementara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tidak menegaskan hal ini.

Selanjutnya, Undang-Undang Kejaksaan itu menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 ditegaskan bahwa Kejaksaan dapat memberan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

2. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Lembaga Negara/Pemerintahan

Keberadaan institusi Kejaksaan telah dikenal dari zaman kerajaan di Indonesia. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.⁷

Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan

yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.

Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

⁷ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005. 120.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

3. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.

Pembentukan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2005 ini merupakan suatu langkah pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik dilingkungan kejaksaan, karena ini dinilai penting untuk “mengawasi” kinerja Kejaksaan dan membuat rekomendasi kepada Presiden untuk menentukan kebijakannya di bidang hukum.

Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan, tugas Komisi Kejaksaan terdiri dari:⁸

- a) Melakukan pengawasan, pemantauandan penilaian terhadap Kinerja dan perilaku Jaksa dan atau pegawai Kejaksaan dalam

melakukan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan dan kode etik;

- b) Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap Kinerja dan perilaku Jaksa dan atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;
- c) Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dilingkungan kejaksaan.

Menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan, wewenang Komisi Kejaksaan terdiri dari⁹:

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b) Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- c) Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
- d) Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- e) Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
- f) Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

4. Komisi Aparatur Sipil Negara

KASN merupakan sebuah lembaga baru dalam sistem kepegawaian di Indonesia yang diamanatkan pembentukannya oleh Undang-Undang ASN. KASN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang ASN adalah sebuah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Lebih lanjut dalam Pasal 27 Undang-Undang

⁸ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan

⁹ *Ibid*

ASN menyebutkan bahwa “KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa”.

Tujuan dibentuknya KASN, yaitu untuk menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN; mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia; mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan; menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat; dan mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.

ASN berkedudukan di ibukota negara. KASN berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Untuk menjalankan semua fungsi dan tugasnya tersebut maka KASN diberikan kewenangan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ASN menyatakan bahwa KASN berwenang:

- a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
- b. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- c. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- d. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan

- e. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

KASN dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya juga dibantu oleh asisten dan Pejabat Fungsional keahlian. Disamping itu KASN juga dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat. Untuk percepatan operasionalisasi KASN, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Sekretariat, Sistem Dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab Dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Perpres No. 118). Perpres ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Ketua KASN Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat KASN.

Eksistensi lembaga seperti KASN sebenarnya sudah ada dalam Undang-Undang Kepegawaian, yaitu disebut dengan Komisi Kepegawaian Negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Kepegawaian bahwa untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dalam penjelasan dari Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Kepegawaian ini menyebutkan bahwa Komisi Kepegawaian Negara untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya secara objektif, maka kedudukannya bersifat independen. Kalau kemudian kita bandingkan dengan KASN yang ada sekarang, maka KASN juga dibentuk sebagai sebuah lembaga yang independen. Namun karena berbagai faktor, sejak diberlakukannya Undang-Undang Kepegawaian sampai dengan dicabutnya Undang-Undang tersebut, Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud tidak pernah terbentuk.

Lembaga KASN dapat dikategorikan sebagai lembaga yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivatif) dan merupakan organ pendukung atau penunjang (*state auxiliary organs/auxiliary*

institutions).¹⁰ KASN juga merupakan *independent supervisory bodies*. Sedangkan sebagai lembaga yang berfungsi menjatuhkan hukuman, KASN hanya berwenang menentukan adanya pelanggaran kode etik dan hanya berwenang merekomendasikan sanksi. Lebih lanjut akan diuraikan di bawah ini berdasarkan ketentuan yang mengatur KASN:

- a. KASN sebagai lembaga yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivatif). Sifat, Tujuan, Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang, serta mengenai struktur organisasi KASN diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
- b. KASN sebagai *state auxiliary organs*, KASN dapat digolongkan kedalam suatu *state auxiliary organ*, saat ini di Indonesia dikenal dengan nama komisi-komisi, lembaga-lembaga Negara atau sejenisnya.
- c. KASN sebagai *independent supervisory bodies*, berdasarkan amanat Undang-Undang ASN, esensi komisi ASN dibentuk adalah untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan fokus kepada perbaikan manajemen ASN dan peningkatan kualitas ASN. Oleh karena itu menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Pasal 30 KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selain itu tugas dan wewenang KASN diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang ASN.

5. Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia setelah berlakunya Undang-

Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatakan “*untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan Presiden dapat membentuk Komisi Kejaksaan...*” sehingga dibentuklah sebuah Komisi sebagai pengawasan tambahan atau pengawasan eksternal yang dinamakan Komisi Kejaksaan.

Pembentukan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2005 ini merupakan suatu langkah pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik dilingkungan kejaksaan, karena ini dinilai penting untuk “mengawasi” kinerja Kejaksaan dan membuat rekomendasi kepada Presiden untuk menentukan kebijakannya di bidang hukum.

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.

Seperti teori Nurbasuki Winarno yang mengatakan bahwa wewenang sebagai *konsep* hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, hal ini juga harus berlaku bagi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum¹¹.

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Sebagai negara berdasarkan atas hukum, maka berjalannya penegakan hukum tidak terlepas dari peranan penegak hukumnya. Penegak

¹⁰ *Ibid.* vii.

¹¹ Nurbasuki Winarno, *Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Klinik Hukum Fakultas

Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2015. 66.

hukum adalah profesi yang meliputi polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Di tangan penegak hukum yang profesional dan berkualitas dapat memberikan jaminan penegakan hukum yang berkeadilan sebagai salah satu sendi dari negara hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, publik memandang hukum sangat bergantung pada sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Untuk itu maka dibentuknya komisi Kejaksaan Republik Indonesia salah satu tujuannya adalah melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Komisi Kejaksaan juga mempunyai wewenang untuk meminta laporan, informasi dan data dari lembaga manapun yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, juga berhak meminta gelar perkara untuk kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Komisi Kejaksaan juga dapat ikut dalam Majelis Kehormatan Jaksa. Selain menerima laporan, Komisi Kejaksaan harus memastikan bahwa laporan tersebut ditangani dengan baik.

2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya. Dasar hukum pembentukan komisi kejaksaan adalah Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatakan “*untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan Presiden dapat membentuk Komisi Kejaksaan...*”. jadi dibentuklah sebuah Komisi sebagai pengawasan tambahan atau pengawasan eksternal yang dinamakan Komisi Kejaksaan. Lebih lanjut dikatakan mengenai tugas organisasi kelembagaan dan seterusnya diatur oleh Peraturan Presiden. Maka muncul lah Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu

standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Komisi Kejaksaan mempunyai wewenang untuk mengawasi, menilai, memantau sikap, perilaku serta kinerja para Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik didalam dinas maupun di luar dinas. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan kinerja Jaksa sesuai dengan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyangkut tugas-tugasnya sebagai seorang Jaksa. Sedangkan pada hal sikap dan perilaku hal tersebut berkaitan dengan etika sebagai seorang Jaksa. Agar hubungan antar pengawas dan yang diawasi bersinergi dengan baik, maka dari itu pengawas itu tidak boleh ada diatas karena akan menimbulkan *feodalistic structural*, tidak boleh juga dibawah. Pengawas dan yang diawasi harus sejajar itulah yang dinamakan kemitraan strategis. Karena Komisi Kejaksaan sebagai mitra dari Kejaksaan, Komisi Kejaksaan bisa memahami apa masalahnya juga memberikan pandangan dan yang diawasi juga tidak akan merasa digurui. Maka dari itu Komisi Kejaksaan harus menjaga keseimbangan tersebut. Mengenai pengembangan organisasi, sarana dan prasarana juga SDM itu juga tugas Komisi Kejaksaan. Hasilnya adalah berbentuk rekomendasi-rekomendasi kepada Presiden dan Jaksa Agung.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya dibentuk karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Kedudukan lembaga yang berbeda-beda tingkatannya inilah yang ikut mempengaruhi kedudukan peraturan yang

dikeluarkan oleh masing-masing lembaga tersebut.¹²

Dalam menjalankan suatu lembaga atau organisasi diperlukan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, salah satu fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik karena jika tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri. Pada lingkungan Kejaksaan, pengawasan internal dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas). Namun sebagai institusi internal, pengawasan yang dikoordinir oleh Jamwas ini belum mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas dalam melakukan pengawasan terhadap jaksa.

Sesuai dengan konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut sistem hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*)¹³. Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege poenale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang).¹⁴

Perbedaan dasar hukum pembentukannya menyebabkan terjadinya perbedaan pada kedudukan lembaga tersebut dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di lembaga tersebut. Di tingkat pusat, pembentukan lembaga dapat dibedakan menjadi empat tingkatan kelembagaan yaitu pertama lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar yang merupakan organ konstitusi. Lembaga ini kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang sebagai amanat dari konstitusi, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. Pengangkatan para anggotanya ditetapkan

dengan Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi negara yang tertinggi. Lembaga negara tingkat kedua, adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang merupakan amanat langsung dari UUD ataupun tidak merupakan amanat langsung dari UUD. Lembaga yang kemudian dibentuk melalui undang-undang ini melibatkan DPR dan Presiden. Oleh karena itu pemberian kewenangan ataupun pembubaran dan perubahan bentuk lembaga-lembaga ini harus melibatkan peran DPR dan Presiden.¹⁵

Pada tingkatan ketiga adalah lembaga-lembaga yang sumber kewenangannya murni dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari *beleid* Presiden (*Presidential Policy*). Artinya pembentukan, perubahan ataupun pembubarannya tergantung pada kebijakan presiden semata. Pengaturan mengenai organisasi lembaga negara yang bersangkutan juga cukup dituangkan dalam Peraturan Presiden yang bersifat *regeling* dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Presiden yang bersifat *beschikking*. Kemudian lembaga yang tingkatannya lebih rendah adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri. Atas inisiatif menteri sebagai pejabat publik berdasarkan kebutuhan terkait dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya, dapat saja berbentuk badan, dewan, ataupun panitia-panitia yang sifatnya tidak permanen dan bersifat spesifik.¹⁶

Dalam hal melakukan pengawasan, Komisi Kejaksaan menerima pengaduan masyarakat baik melalui Online, *email* ataupun yang datang langsung ke Komisi Kejaksaan. Semua laporan pengaduan yang masuk ke Komisi Kejaksaan kemudian di telaah, ditindak lanjuti dan diverifikasi bagaimana kebenarannya. Sebelumnya Komisi Kejaksaan akan memastikan bagaimana pengawasan internal Kejaksaan. Apakah sudah ditangani atau belum agar tidak tumpang tindih dalam

¹² *Ibid.* 37

¹³ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011. 89

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. 7.

¹⁶ *Ibid.* 52.

melakukan pengawasan. Jika sudah ditangani Komisi Kejaksaan akan memantau dan menunggu perkembangan ataupun bagaimana hasilnya dan kemudian menyampaikannya ke pelapor.

Keseluruhan dari hasil pemantauan akan disusun menjadi satu dalam berkas pemantauan. Laporan tersebut akan kembali di telaah oleh Komisioner untuk mengetahui apakah ada bukti atau informasi baru yang belum dan perlu di klarifikasi lebih lanjut. Hasil atas telaah pemantauan digunakan untuk mengetahui apakah ada pemeriksaan yang tidak di koordinasikan dengan Komisi Kejaksaan dan atau untuk mengetahui apakah pengawas internal bersungguh-sungguh dalam melakukan pemeriksaan.

Komisi Kejaksaan juga mempunyai wewenang untuk meminta laporan, informasi dan data dari lembaga manapun yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, juga berhak meminta gelar perkara untuk kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Komisi Kejaksaan juga dapat ikut dalam Majelis Kehormatan Jaksa. Selain menerima laporan, Komisi Kejaksaan harus memastikan bahwa laporan tersebut ditangani dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas maka menurut peneliti sinergitas antara Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal khusus Kejaksaan dengan lembaga pengawas internal Kejaksaan yang di pegang oleh Jaksa Muda Pengawasan atau Jamwas sudah berjalan sangat baik dengan didukung aturan pelaksanaan maupun nota kesepahaman kedua belah pihak. Hadirnya Komisi Kejaksaan ini juga menjadi angin segar juga untuk para masyarakat yang semakin kritis dan berani melaporkan karena Komisi Kejaksaan dianggap cepat, tanggap dan tepat sasaran dalam menindak Jaksa-jaksa yang nakal. Meskipun demikian bagi lembaga Kejaksaan masih terdapat ketidakpastian hukum dalam pengawasan Kinerja dan kode etik maupun kode Perilaku Jaksa, mengingat adanya Komisi Aparatur Sipil Negara dengan hak kewenangan yang sama dimiliki oleh Komisi ini terhadap Kejaksaan. Sehingga untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga sangat dibutuhkan adanya pembagian peran antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil

Negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pengawasan terhadap Kejaksaan.

Kemudian jika dibandingkan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan dengan Komisi ASN, Komisi Kejaksaan menekankan pada pengawasan pelanggaran perilaku Jaksa baik di luar ataupun di dalam dinas. Sementara itu, Komisi ASN menekankan pada pengawasan terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN. Kedudukan Jaksa sebagai pejabat fungsional dan sekaligus juga sebagai PNS secara otomatis harus tunduk akan keduanya. Merujuk pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (“Kode Etik PNS”), kode etik instansi yang dalam hal ini adalah kode perilaku Jaksa juga tidak boleh bertentangan dengan kode etik PNS. Maka, dapat dikatakan bahwa pelanggaran kode perilaku Jaksa adalah termasuk pelanggaran kode etik PNS.

Dalam hal terjadi Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan, salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengatasinya dengan melakukan Sinkronisasi, yaitu penyalarsan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Dengan maksud dan tujuan yaitu agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya serta untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.

Pembentukan struktur Komisi Aparatur Sipil Negara beserta pengaturan tugas dan kewenangannya diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dari undang-undang tersebut diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 118 tahun 2014 tentang Sekretariat, sistem dan manajemen sumber daya manusia, tata kerja, serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara. Sementara itu bila

ditulisik lebih dalam mengenai pembentukan Komisi Kejaksaan, dapat diketahui konsideran terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah untuk melaksanakan amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa antara lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara dan lembaga Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai kedudukan yang sederajat.

Dalam menyikapi problematika antara kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia maka dapat dilakukan upaya Sinkronisasi Horisontal yaitu sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama. Sinkronisasi Horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

D. Kesimpulan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak secara signifikan mempengaruhi kewenangan Komisi Kejaksaan. Sebelum dan setelah berlakunya undang-undang ini pola koordinasi dan fungsi pengawasan Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal khusus dengan Jaksa Muda Pengawasan selaku pengawas internal tetap berjalan dengan baik didukung ketentuan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 yang telah ditambah dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan R.I. serta Nota Kesepahaman Jaksa Agung dengan Ketua Komisi Kejaksaan Nomor: KEP-009/A/JA/05/2011 dan Nomor: NK-001/KK/05/2011 tentang Mekanisme Kerja

Antara Kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan dalam Melaksanakan Pengawasan, Pemantauan dan Penilaian Atas Kinerja dan Perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan. Hadirnya Komisi Kejaksaan ini juga menjadi angin segar juga untuk para masyarakat yang semakin kritis dan berani melaporkan karena Komisi Kejaksaan dianggap cepat, tanggap dan tepat sasaran dalam menindak Jaksa-jaksa yang nakal. Namun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah memberikan kewenangan bagi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku jaksa dalam statusnya sebagai ASN ini justru menimbulkan ketidakjelasan bagi lembaga Kejaksaan mengenai hal mana yang termasuk kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan mana yang termasuk kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara sehingga hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum. Untuk menghindari hal tersebut sangat dibutuhkan adanya kesepahaman antar pihak mengenai pembagian peran antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya terhadap Kejaksaan.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum mengatur mengenai pembagian peran wewenang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Namun bila merujuk ketentuan Pasal 138 dan Pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 118 tahun 2014 tentang Sekretariat, sistem dan manajemen sumber daya manusia, tata kerja, serta tanggung jawab dan pengelolaan keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 8 Tahun 2021 memberikan ruang bagi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk dapat berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku pengawas internal Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan selaku pengawas Eksternal Kejaksaan dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya. Menurut penulis, dapat diupayakan pembagian peran antar lembaga pengawas dimana Komisi Aparatur Sipil Negara dapat melaksanakan

fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit secara mandiri, sementara terkait kewenangan pengawasan penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN dapat dilakukan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia selaku Komisi pengawas internal khusus dengan tetap mengedepankan koordinasi dan kolaborasi berdasarkan Nota Kesepahaman antara KASN dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengenai mekanisme pembagian peran atau kerjasama antara Komisi Aparatur Sipil Negara

dengan Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan, pemantauan serta penilaian atas kinerja dan perilaku jaksa/ pegawai Kejaksaan. Namun untuk lebih memperkuat lagi payung hukum koordinasi tersebut dapat dilanjutkan dengan amandemen Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga dapat terwujud kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif, tidak tumpang tindih serta saling melengkapi (*suplementer*).

DAFTAR PUSTAKA

- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmok, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- , *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Nurbasuki Winarno, *Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2015.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.